

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah atau perbankan Islam (*al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut biaya pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha – usaha yang berkategori terlarang (Naf'an, 2014a, hal. 21)

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No.21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. sementara itu, BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam lintas pembayaran (Yaya, Martawireja , & Abdurahim, 2016, hal. 20)

BUS bertugas sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran karena sesuai dengan fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana.

Menurut Ascarya (2008) produk penghimpun dana di bank syariah berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpun dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah (hlm. 111)

Berdasarkan pada bidangnya yaitu bergerak pada bidang usaha keuangan syariah maka BNI Syariah menawarkan berbagai produk penghimpun dana dan penyaluran dana. Salah satu produk penyaluran dananya adalah dengan menggunakan akad musyarakah.

Musyarakah adalah kerja sama para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung sesama pemilik modal berdasarkan porsi modal masing – masing (Budisanto & Nuritomo, 2014a, hal. 57)

BNI Syariah merupakan salah satu bank syariah di Indonesia. BNI Syariah banyak memiliki produk yang diminati oleh masyarakat.

**Jumlah Peminat Pembiayaan
di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin per 31 Desember 2017**

Akad	Jumlah	Presentase
Murabahah	306,320,047,369	5,01 %
Mudharabah	8,251,963,370	2,56%
Musyarakah	5,872,430,204	1,82%
Qardh	1,168,630,803	0,36%
Ijarah	793,025,160	0,25%

Sumber PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin Tahun 2018.

Mulai tanggal 1 Januari 2008 dengan regulasi standar akuntansi keharusan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam setiap transaksi bisnisnya (Somad, 2010, hal. 118)

Accounting Principles Board (APB) Statement No. 4 mendefinisikan akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai dasar memilih di antara beberapa alternatif (Harahap, 2011, hal. 5).

“Accounting is the proses of identifying, measuring and communication economic information about an organization for the

purpose of making decision and informed judgment". (Marshall, McManus, & Viele, 2004, hal. 3). Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan membicarakan informasi ekonomi tentang suatu organisasi yang bertujuan untuk mengambil keputusan dan pertimbangan yang benar.

Dengan diterbitkannya PSAK tersebut harusnya dijadikan acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank di Indonesia, sehingga lembaga keuangan Islam maupun non bank dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan akuntansi syariah.

Perintah pembukuan akuntansi dalam Islam telah dinyatakan dalam Al-qur'an yaitu pada potongan surah Al-Baqarah ayat 282, bahwa Allah telah memerintahkannya :

Qs. Al-Baqarah / 2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
تَسْأَلُونَ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا

إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Kementrian Agama Jilid 1, 2010a, hlm. 431)

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap mereka melakukan perjanjian perikatan yang tidak tunai, yaitu melengkapinya dengan alat-alat bukti. Sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari.

Ketentuan tentang perlakuan akuntansi transaksi musyarakah didasarkan pada PSAK 106 tahun 2007 tentang akuntansi musyarakah.

PSAK ini menjelaskan mengenai karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah, serta penyajian dan pengungkapan informasi pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan. PSAK ini membedakan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif (Rizal, Martawireja, & Abdurahim, 2016b, hal. 141)

Dalam aplikasi perbankan syariah musyarakah terutama diterapkan dalam pembiayaan, dimana bank sebagai pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha, dengan kontribusi modal penuh atau sebagian dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pembiayaan dengan akad musyarakah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin paling banyak dipakai untuk membiayai proyek – proyek produktif yang berskala besar seperti pembuatan jalan, pembangun gedung perkantoran, pembuatan jembatan, pembuatan flyover dll.

Dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 106 yang mengatur tentang musyarakah merupakan salah satu proses evaluasi apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari uraian di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan perlakuan standar akuntansi keuangan pada pembiayaan musyarakah dan kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin“**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan akuntansi musyarakah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
2. Apakah penerapan akuntansi musyarakah yang diterapkan BNI Syraiah Kantor Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan PSAK 106?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi musyarakah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi musyarakah yang diterapkan BNI Syraiah Kantor Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan PSAK 106.

D. Signifikasi Penelitian

Setelah menyelesaikan penelitian ini, maka harapan penulis penelitian dapat memberikan manfaat sebagai:

1. Bahan informan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya pada pengetahuan akuntansi.
2. Kepada pihak akademisi, penelitian ini diharapkan mampu sebagai rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

3. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas pencatatan pengelolaan keuangan.
4. Memperkaya koleksi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu:

1. “Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”. (Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, 1994a, hlm. 32) Analisis yang dimaksud peneliti disini adalah pengakuan dan pengukuran transaksi musyarakah serta penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. “Penerapan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci”. (Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, 1994b, hlm.1044) Penerapan yang dimaksud peneliti disini adalah penerapan PSAK No. 106 akuntansi musyarakah di Bank BNI Syraiah Kantor Cabang Banjarmasin.
3. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan membicarakan informasi ekonomi tentang suatu organisasi yang bertujuan untuk mengambil keputusan dan pertimbangan yang benar. Akuntansi yang

dimaksud peneulis disini adalah jurnal pembukuan transaksi musyarakah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

4. Musyarakah adalah kerja sama para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung sesama pemilik modal berdasarkan porsi modal masing – masing.

F. Kajian Pustaka

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada maka diperlukanlah kajian pustaka, agar terhindar dari kesalahpahaman. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti:

1. Oleh Interestha Profita Sari NIM 070810391186 Jurusan Akuntansi Universitas Jember, melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan PSAK 106 Akuntansi Investasi Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember”. Dari hasil penelitian yang didapat penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri meliputi: Inisiasi, verifikasi, analisis pembiayaan, persetujuan kredit (*credit approval*), tinjauan lepatuhan terhadap kelengkapan dokumen (*compliance review*), pencairan dana (*disbursement*), pemantauan, tindakan pemantauan/pengamatan dalam pengelolaan pembiayaan, pengembalian (*recovery*). Sedangkan pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Mandiri Syariah Cabang

Jember telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis buat yaitu untuk mengetahui penerapan akuntansi musyarakah dalam skema pembiayaan. Pengujian ini dilakukan dengan menganalisis kesesuaian akuntansi yang dilakukan dengan PSAK 106 Akuntansi Musyarakah. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu tempat penelitiannya pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember sedangkan peneliti di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

2. Oleh Fitri Hadianti NIM 1112053000025 Jurusan Manajemen Lembaga Keuangan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, melakukan penelitian yang berjudul “Aplikasi Produk Musyarakah pada Pembiayaan Proyek Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati Jakarta Selatan” Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi produk musyarakah pada pembiayaan proyek dan teknik bagi hasil yang diterapkan Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati. Dari hasil penelitian yang didapat penulis menunjukkan bahwa aplikasi pembiayaan produk musyarakah bepedoman dengan ketentuan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan menggunakan teknik perhitungan bagi hasil dengan prinsip revenue sharing yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

pembiayaan tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis buat yaitu sama membahas mengenai akad musyarakah dalam lembaga keuangan bank. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang menggambarkan mengenai aplikasi produk musyarakah pada pembiayaan proyek dan teknik bagi hasil yang diterapkan Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati sedangkan penulis meneliti tentang penerapan akuntansi musyarakah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang dianalisis dengan PSAK 106.

3. Farid Muchlisin (132221031) Jurusan Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul “ Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan PSAK 107 di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Tumang Cabang Kartasura)” Dari hasil penelitian yang didapat penulis pembiayaan dengan prinsip Ijarah multijasa di BMT Tumang Cabang Kartasura telah sesuai dengan PSAK 107 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah (sewa-menyewa). Standar akuntansi tentang ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah dan BMT dapat bertindak sebagai pemilik objek sewa maupun sebagai penyewa. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis buat yaitu untuk mengetahui penerapan akuntansi yang mengacu pada PSAK di Lembaga Keuangan Syariah dan menganalisis kesesuaian dengan akad yang dilakukan dengan PSAK. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian

terdahulu yaitu menganalisis kesesuaian akad ijarah multijasa yang dilakukan dengan PSAK 107 akuntansi ijarah sedangkan peneliti memfokuskan meneliti tentang penerapan akuntansi musyarakah yang dianalisis dengan PSAK 106.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya, dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bagian yang disusun secara sistematika sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, yang menguraikan permasalahan terkait permasalahan tentang penelitian. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah, setelah itu disusunlah beberapa tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu signifikansi penelitian, kegunaan penelitian dan definisi operasional untuk membatasi istilah – istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II yaitu landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah – masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori – teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

Bab III yaitu metode penelitian, yang berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data – data yang digali, data dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data serta tahapan penelitian.

Bab VI yaitu penyajian data dan laporan penelitian, yang terdiri dari gambaran umum perusahaan, laporan hasil penelitian dan analisis data.

Bab V yaitu penutup, yang berisikan simpulan dan saran – saran. Simpulan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti sedangkan saran bersifat masukan.